



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 348/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN MITRA BESTARI

TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan profesional;;
- b. bahwa untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya perlu dilakukan proses kredensial dan rekredensial;
- c. bahwa dalam proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lainnya perlu dibentuk mitra bestari tenaga kesehatan lainnya yang melakukan verifikasi dan penelaahan data/dokumen terkait keilmuan tenaga kesehatan lainnya serta memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit untuk kewenangan profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada tentang Penunjukan Mitra Bestari Tenaga Kesehatan Lainnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kesehatan lainnya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Analisis Kesehatan;



7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
15. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
16. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
17. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN MITRA BESTARI TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 348/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Pengangkatan Mitra Bestari Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Intan Husada;

- Kedua : Susunan mitra bestari dan uraian tugas mitra bestari sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Mitra Bestari dapat berasal dari Rumah Sakit Intan Husada yang memiliki kompetensi dan wawasan yang luas sesuai dengan profesi masing-masing.
- Keempat : Mitra Bestari merekomendasikan hasil verifikasi data/dokumen dan kewenangan klinis kepada Direktur.
- Kelima : Direktur membuat surat penugasan kerja klinis yang dilampirkan dengan data/dokumen kredensial serta rincian klinis kepada tenaga kesehatan lainnya.
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Mitra Bestari bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 348/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
Tentang : Pengangkatan Mitra Bestari
Tenaga Kesehatan Lainnya di RS Intan Husada

**PENGANGKATAN MITRA BESTARI TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. SUSUNAN MITRA BESTARI

No	Nama	Kualifikasi	Menilai Proses
1	Ihsan Nasrun Hakim, A.Md.	Radiografer	Kualifikasi Radiografer
2	Dimas Asyari, A.Md.AK	Analisis Laboratorium	Kualifikasi Analisis Laboratorium
3	Aceng Hilman Hamdani, S.ST	Perekam medis	Kualifikasi Perekam Medis
4	Futi Nurul Destya, M.Fis.	Fisioterapis	Kualifikasi Fisioterapis

B. URAIAN TUGAS MITRA BESTARI TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1. Melakukan proses kredensial tenaga kesehatan lainnya rumah sakit melalui permohonan kredensial/rekredensial.
2. Memeriksa dan melakukan verifikasi data/dokumen tenaga kesehatan lainnya berupa rincian kewenangan klinik, lisensi, registrasi dan sertifikasi tenaga keperawatan dalam proses kredensial.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur tentang kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan lainnya melalui Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
4. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633